

## ABSTRAK

Memperoleh pekerjaan dan mendapatkan upah yang layak adalah hak semua warga negara Indonesia, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Karena merupakan hak asasi manusia, maka pemerintah juga memiliki peran penting dalam menetapkan upah minimum pada para buruh dan pekerja. Menyadari akan pentingnya pekerja bagi perusahaan, pemerintah dan masyarakat, maka perlu dilakukan pemikiran agar pekerja dapat dapat menjaga keselamatannya dalam menjalankan pekerjaan. Dengan demikian pemerintah memiliki tanggungjawab dalam penetapan upah minimum provinsi yang akan diberikan oleh majikan pada karyawannya. Dengan adanya Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 68 Tahun 2015 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2016 ini, diharapkan memberikan kepastian dan perlindungan khususnya bagi para buruh dan pekerja di Jawa Timur.

Kata Kunci : Peraturan Gubernur Jawa Timur, Upah Minimum Provinsi, Pekerja dan Buruh